



RSUD Bangil

Jln. Raya Raci Bangil 67153 0343744900

<http://rsud.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / RSUD Bangil

Klinik Penyakit Dalam

No. SK :

Persyaratan

1. Setiap pasien harus mendaftar di loket pendaftaran,
2. Pasien menunggu di ruang tunggu klinik Penyakit dalam
3. Pasien masuk ruang klinik Penyakit Dalam setelah namanya dipanggil sesuai dengan antrian berkas rekam medik yang ada di komputer
4. Dalam hal kasus tertentu ada prosedur khusus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang sendiri / rujukan atau ditemani pendamping bila perlu
2. Memenuhi persyaratan yang dibutuhkan
3. Di dalam klinik Penyakit Dalam, pasien akan memperoleh pelayanan: - Anamnesa - Pemeriksaan fisik dan penunjang (TD, RR, EKG) - Penentuan diagnose - Tindakan medis Non Operatif a. Endoscopy (1 jam) b. Colonoscopy (2 jam) - Konseling - Pemberian surat pengantar lab - Penulisan form konsul bila diperlukan - Pemberian surat rujukan bagi pasien apabila dibutuhkan - Pemberian surat keterangan istirahat/sakit
4. Pasien berhak menolak pelayanan dengan menandatangani surat penolakan
5. Melakukan pembayaran di kasir setelah mendapat pelayanan
6. Melakukan koordinasi dengan rawat inap bagi pasien yang memerlukan rawat inap

Waktu Penyelesaian



RSUD Bangil

Jln. Raya Raci Bangil 67153 0343744900

<http://rsud.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / RSUD Bangil

1 Jam

Jam pelayanan PENYAKIT DALAM:

Senin - Kamis : 07.30 – 14.00 WIB

Jum'at : 07.30 – 11.00 WIB

Sabtu : 07.30 – 13.00 WIB

Jam mutasi konsul ke klinik lain maksimal :

Senin – Kamis : 12.00 WIB

Jum at : 10.00 WIB

Sabtu : 11.00 WIB

Setiap pasien membutuhkan waktu pelayanan :

- Anamnesa dan pemeriksaan : 3 – 5 menit
- Pemeriksaan penunjang (EKG) : 5 – 15 menit
- Konseling/KIE : 5 – 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Pembayaran biaya dilakukan di kasir Bank Jatim setelah memperoleh pelayanan klinik penyakit dalam
- Untuk pemegang kartu BPJS tarif pelayanan kesehatan dijamin oleh BPJS Kesehatan
- Tarif pelayanan klinik PENYAKIT DALAM sesuai dengan Perda

Produk Pelayanan

1. • Pelayanan medis dan penunjang • Surat pengantar pemeriksaan laboratorium • Surat pengantar pemeriksaan radiologi • Surat rujukan • Surat keterangan istirahat • Konsultasi • Pemberian leaflet atau brosur

Pengaduan Layanan



RSUD Bangil

Jln. Raya Raci Bangil 67153 0343744900

<http://rsud.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / RSUD Bangil

Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Raya Raci Bangil Pasuruan

(085249555677

Email : rsudbangilkita@gmail.com